

**FAKTOR YANG MEMICU KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN KONDISI EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI DI KECAMATAN
TAMBAKSARI KOTA SURABAYA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh:

ELIVIA TRIANI
2017310433

**UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS
SURABAYA
2021**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Elivia Triani
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 10 November 1999
NIM : 2017310433
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Faktor yang Memicu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kondisi Ekonomi sebagai Pemoderasi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 19 Oktober 2021



(Dr. Soni Agus Irwandi, SE., Ak., M.Si., CA. ACPA)

NIDN : 0522087201

Ketua Program Sarjana Akuntansi
Tanggal :

(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA, CIBA, CMA)

NIDN : 0731087601

FACTORS THAT INFLUENCE THE COMPLIANCE OF LAND AND BUILDING TAXPAYER WITH ECONOMIC CONDITIONS AS MODERATING IN TAMBAKSARI DISTRICT, SURABAYA CITY

Elivia Triani

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Email: 2017310433@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The number of taxpayers from year to year is increasing. However, with the increase in the number of taxpayers, it is not proportional to taxpayer compliance in paying taxes, so that it can create a problem in maximizing property tax revenue in Surabaya. The purpose of this study to examine the effect of Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Implementation of E-System on PBB Taxpayer Compliance in Surabaya with Economic Conditions as moderating.

The method of collecting data in this study was a questionnaire that distributed via google form link. The number of respondents in this study were 100 respondents who had the criteria of permanent domicile in the Tambaksari sub-district and had the object of PBB taxable. The technique for analyzing data using Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) with using the WarpPLS 7.0 statistical application.

The results of this study explain that tax socialization and the e-system implementation have an effect on taxpayer compliance. However, taxpayer awareness has no effect on taxpayer compliance. The results of the moderation study explain that economic conditions are significant as moderating the relationship between tax socialization and the implementation of e-systems on taxpayer compliance. However, economic conditions are not significant as a moderator of the relationship between taxpayer awareness and taxpayer compliance. Further research is expected to improve this research by increasing the quantity of data and including other variables that theoretically can be a determinant of taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Socialization, Taxpayer Awareness, E-System Implementation, Economic Condition, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Sumber pemasukan pemerintah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara yang bisa berfungsi dalam menaikkan kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah salah satunya ialah pajak. Aktivitas yang dilakukan secara terus menerus serta berkesinambungan yang bertujuan sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat ialah salah satu penafsiran dari Pembangunan Nasional. Pajak ialah anggaran pokok negeri serta pemasukan terbanyak yang bisa melakukan

pembangunan negeri (Deinara & Jati, 2019).

Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak yang dipungut atas tanah maupun bangunan yang dikenakan untuk individu maupun badan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Memaksimalkan potensi PBB-P2 secara langsung akan meningkatkan penerimaan daerah agar dapat membiayai pembangunan. Oleh sebab itu PBB dikenakan berdasarkan pada keadaan objek pajaknya bukan pada

subjeknya. Masih banyak wajib pajak yang belum membayar atau melunasi kewajiban pajaknya yang dapat dilihat dari realisasi anggaran yang tidak sesuai target membuat semakin besarnya tunggakan yang terjadi dari tahun ke tahun berarti masih banyaknya pajak bumi dan bangunan yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) kota Surabaya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya tergolong terealisasi dengan baik sesuai dengan target setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2019 hingga 2020 realisasi Pajak bumi dan bangunan tidak terealisasi dengan baik sehingga tidak dapat sesuai target. Dapat diketahui bahwa kasus dari tahun 2016 hingga 2020 realisasi anggaran pajak bumi dan bangunan tidak selalu stabil, sehingga antara target dengan realisasi lebih kecil daripada target anggaran pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya.

Fenomena penelitian ini yaitu banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Melihat kondisi perekonomian yang belum stabil dimasa pandemi sekarang dapat mempengaruhi banyak aspek. Salah satunya yaitu omzet perusahaan menurun menyebabkan pendapatan tiap individu wajib pajak berkurang, kesempatan kerja menurun, sehingga seseorang kebingungan mencari alternatif penghasilan. Walaupun kondisi saat ini mungkin terjadi dalam waktu singkat, dapat mempengaruhi sikap seseorang dan tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya (Supriyati, 2020). Dalam hal ini pemerintah mengupayakan sosialisasi dalam penghapusan denda dan pembayaran mengangsur pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Namun banyak wajib pajak yang belum mengetahui secara merata mengenai sosialisasi penghapusan denda tunggakan dan fasilitas pembayaran secara mengangsur pada pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan fenomena diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kurangnya sosialisasi pemerintah dalam menindaklanjuti masyarakat yang belum mengetahui penghapusan denda tunggakan dan fasilitas pembayaran mengangsur pada pajak bumi dan bangunan dapat mengakibatkan wajib pajak tetap tidak melakukan pembayaran pajak yang dikarenakan kondisi ekonomi saat ini memang sekedar cukup untuk kehidupan sehari hari. Dengan tidak sesuainya antara target dan realisasi anggaran pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya menjadikan suatu keprihatinan yang harus segera diselesaikan sehingga membuat peneliti tertarik untuk mencoba meneliti kembali mengenai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya.

Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak agar dapat memenuhi kewajibannya serta peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang menggambarkan seseorang wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan negara melalui pajak juga dapat meningkat yang tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat dan perekonomian negara. Adapun keadaan dimana dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, penerepan e-system dan kondisi ekonomi wajib pajak pemoderasi.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi perpajakan adalah suatu cara yang dapat digunakan sebagai bentuk pemberian informasi tentang perpajakan agar masyarakat mengetahui mengenai peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak dapat memahami dengan baik mengenai perpajakan melalui sosialisasi yang diberikan, maka wajib pajak akan memahami manfaat membayar pajak yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Jannah (2016:46) mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Berbeda dengan hasil penelitian (Riani & Nindhy, 2020) mengungkapkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang. Namun Penelitian yang dilakukan (Wardani & Wati, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan pajaknya, dengan begitu akan meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian dari (Yasa & Jati, 2017b) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian As'ari dan Erawati (2018) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah penerapan e-system. Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni E-System salah satunya yaitu *e-filing* dan *e-billing*. Dengan adanya pembaharuan sistem pembayaran pajak, diharapkan akan meningkatkan kemudahan wajib pajak untuk membayar pajak dan akan mempermudah pada penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian. Hasil penelitian dari (Pratami et al., 2017) menyatakan bahwa penerapan seluruh *e-system* berpengaruh positif terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian (Pramesti, 2018) menyatakan bahwa penerapan *e-system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi ekonomi dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang berkaitan dengan pendapatan seseorang agar dapat memenuhi kebutuhannya merupakan salah satu pengertian dari kondisi keuangan. Dengan munculnya wajib pajak yang tidak taat serta sering menunggak pembayaran kewajiban pajaknya dapat disebut sebagai kondisi ekonomi wajib pajak tersebut kurang baik. Kondisi ekonomi yang baik ialah aspek internal yang dapat membentuk aspek sikap orang melalui kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Mory (2015) dimana kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil penelitian dari (Mudiarti et al., 2020) mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kemudian hasil penelitian (Vio et al., 2019) mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Bedasarkan penelitian terdahulu terdapat *research gap* penelitian yang dapat dilihat bahwa hasilnya sangat bervariasi, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, Penerapan e-system, kondisi ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. seperti yang telah dijelaskan diatas terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian yang menyatakan berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat memperjelas dan menerangkan hubungan antara sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, Penerapan e-system dan terhadap kepatuhan wajib pajak serta kondisi ekonomi sebagai variabel moderasi.

KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Theory of Reasoned Action (TRA)

Menurut Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa teori tindakan beralasan adalah suatu teori yang menjelaskan minat wajib pajak dalam melaksanakan perbuatan. Dengan kata lain, niat berperilaku mengarah kepada kemungkinan wajib pajak melaksanakan sebuah tindakan. Teori ini menghubungkan antara keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*), kehendak (*intention*), dan perilaku (*behavior*). Berdasarkan model *Theory of Reasoned Action*, perilaku wajib pajak ditentukan oleh tujuan perilaku melakukannya. *Theory of Reasoned Action* menunjukkan bahwa niat perilaku wajib pajak tergantung pada sikap wajib pajak tentang perilaku dan norma subyektif. Sikap dapat diartikan sebagai gambaran suatu perasaan seseorang melalui keyakinan dan perilaku untuk mempertimbangkan tindakan seseorang.

Kepatuhan Wajib Pajak

Suatu ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku adalah suatu perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajak. Suatu keinginan dalam bertindak sesuai peraturan perpajakan merupakan bentuk kepatuhan pajak. Dengan adanya kepatuhan pajak, maka akan memperlancar penerimaan pajak (Pangestie & Satyawan, 2019). Kepatuhan wajib pajak itu sendiri merupakan tindakan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajaknya. Adapun jenis dari kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dimana keadaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya secara formal berdasarkan dengan ketentuan peraturan perpajakannya, misalnya mengenai batas waktu pelaporan.

Sosialisasi Pajak

Suatu kegiatan pembinaan wajib pajak dengan memberikan informasi dan pengetahuan lebih agar setiap individu

paham mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku merupakan pengertian dari Sosialisasi atau penyuluhan pajak. Dalam memberikan suatu pengetahuan serta informasi yang bersifat pembinaan kepada semua wajib pajak yang berkaitan dengan peraturan ketentuan perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melaksanakan sosialisasi pajak. Dengan adanya sosialisasi maka semua orang pasti akan memahami kegunaan pembayaran pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi demi kesejahteraan semua orang. Sehingga dengan adanya sosialisasi pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak yang mengetahui pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan negara (Vionita & Kristanto, 2018).

Kesadaran Wajib Pajak

Kondisi yang menyadarkan tentang pajak dan harus yakin dengan ketentuan pajak yang berlaku tanpa harus memaksakan kehendaknya dalam melakukan pembayaran pajak merupakan kesadaran wajib pajak. Dengan pemahannya wajib pajak mengenai manfaat membayar pajak dapat membuat menyadarkan wajib pajak untuk selalu taat dalam melaksanakan kewajibannya. Jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dengan begitu akan meningkatkan penerimaan pajak (Yasa & Jati, 2017).

Penerapan E-System Perpajakan

Penerapan *e-system* dalam perpajakan merupakan suatu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan secara online agar dapat memudahkan wajib pajak dalam mendaftar, menyampaikan laporan SPT dan juga dalam hal pembayaran pajaknya. Penerapan *e-system* ini dapat perubahan sistem administrasi pajak seperti adanya *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing*. Penggunaan *e-system* ini sangat efektif serta dapat memberikan kemudahan wajib

pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak serta pelaporan pajak. Apabila sistem telah sesuai dengan kepuasan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat serta mampu meningkatkan penerimaan negara (Wahyuni et al., 2020).

Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi wajib pajak dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak terutangnya atas penghasilan yang telah diterima dari pihak lain. Dalam kemampuan ekonomi dan kondisi ekonomi yang baik, maka wajib pajak akan mampu dalam memenuhi kewajibannya dengan teratur dan taat. Sedangkan apabila terdapat wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang kurang serta kondisi ekonomi yang tidak stabil akan berdampak pada pembayaran pajaknya secara menunggak sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakannya (Gunawan & Mulyani, 2019a).

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hubungan antara sosialisasi pajak dengan *Theory of Reasoned Action* dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dapat memberikan dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk berperilaku taat pajak karena telah dapat memahami pentingnya membayar pajak serta melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Hasil penelitian Burhan (2015) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian menurut (Wardani & Wati, 2018) intensitas sosialisasi pajak yang direspon dengan baik oleh masyarakat memberikan pengaruh besar terhadap pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan *Theory of Reasoned Action* tergantung dari niat masing masing individu. Jika niat wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak, maka kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya akan menurun dan mengakibatkan penerimaan dari sektor pajak akan semakin berkurang. Hasil penelitian dari (Suyanto & Pratama, 2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan E-System Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *e-system* ini dapat dikaitkan dengan *Theory of Reasoned Action* semakin banyak wajib pajak yang memahami adanya pembaharuan sistem administrasi pajak ini, maka akan semakin banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan patuh dan tepat waktu. Hal tersebut dapat di dukung dengan hasil penelitian Nita Wahyuni et al (2020) menyatakan bahwa secara parsial penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kondisi Ekonomi memoderasi Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Masyarakat atau wajib pajak tentunya dalam melihat pajak merupakan suatu beban yang wajib dibayarkan. Wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam kondisi keuangannya dalam menghadapi dan menjalani kehidupan sehari – hari serta ada yang menjaga keberlangsungan usahanya. Sosialisasi pajak menyarakan untuk wajib pajak selalu mentaati peraturan perpajakan guna untuk peningkatan penerimaan pajak yang nantinya akan berdampak baik bagi masyarakat.

Hubungan antara kondisi ekonomi dengan *theory of reasoned action* dapat dilihat dari niat dan keyakinan seseorang

wajib pajak terhadap kemampuannya dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila wajib pajak memiliki niat dan keyakinan dalam membayar kewajiban pajaknya, maka wajib pajak tersebut akan menyisihkan pendapatannya untuk membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak tersebut dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dapat memberikan dorongan atas keyakinan dari wajib pajak untuk berperilaku taat pajak dengan menyesuaikan tingkat pendapatannya agar dapat mematuhi peraturan perpajakan sehingga relevan dengan hasil penelitian dari (Gunawan & Mulyani, 2019) menyatakan bahwa kondisi ekonomi wajib pajak terbukti memoderasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kondisi Ekonomi memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan kondisi ekonomi wajib pajak yang tidak stabil ataupun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari maka akan berpengaruh pada ketidakpatuhannya dalam membayar pajak. Namun, apabila ada kesadaran dari pihak wajib pajak untuk senantiasa selalu mematuhi perpajakan, maka dengan kondisi ekonomi yang bagaimanapun pasti akan menyisihkan keuangannya untuk kebutuhan membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Hubungan antara kondisi ekonomi dengan *theory of reasoned action* tergantung dari niat masing-masing individu. Apabila wajib pajak memiliki sikap dan perilaku yang selalu taat akan kewajiban pajaknya, maka wajib pajak tersebut akan menyisihkan pendapatannya guna untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Sehingga dapat juga berkaitan dengan kesadaran wajib pajak yang baik maka akan berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat di dukung dengan hasil penelitian dari (Yasa & Jati, 2017) menyatakan bahwa kondisi ekonomi wajib pajak mampu memoderasi pengaruh

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


Kondisi Ekonomi memoderasi Pengaruh Penerapan E-System Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Suatu beban seseorang wajib pajak dalam mengalami kesulitan keuangan yang akan membuat individu tersebut merasa tertekan oleh masalah finansialnya merupakan kondisi ekonomi wajib pajak. Setiap wajib pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan harus selalu menaati perpajakannya dengan selalu melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Namun dengan kondisi ekonomi yang tidak baik tetapi memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, maka wajib pajak tersebut menunggak pembayaran pajaknya demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan adanya *e-system* yang semakin modern ini dapat memudahkan setiap wajib pajak yang akan melaporkan dan membayar pajaknya secara online sehingga dapat dengan mudah mengakses pembayaran pajaknya tanpa harus menunda-nunda yang akan menyebabkan keuangannya harus terpakai. Hubungan antara kondisi ekonomi dengan *theory of reasoned action* dapat dilihat dari tindakan atau perilaku serta keyakinan seseorang dalam menanggapi pentingnya membayar pajak. Apabila wajib pajak yakin untuk membayar pajak, maka akan menyisihkan pendapatannya guna kepentingan membayar pajak agar selalu taat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan adanya pembaharuan sistem administrasi pajak ini, maka akan semakin banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan patuh dan tepat waktu. Hal tersebut dapat di dukung dengan penelitian dari (Larasati & Subardjo, 2018) menyatakan bahwa kondisi ekonomi mampu memoderasi pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Widyantari et al (2017) mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi dapat memoderasi hubungan antara

kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

H1 : Terdapat Hubungan antara Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 : Terdapat Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3 : Terdapat Hubungan antara Penerapan *E-System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H4 : Kondisi Ekonomi mampu memoderasi Hubungan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H5 : Kondisi Ekonomi mampu memoderasi Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H6 : Kondisi Ekonomi mampu memoderasi Hubungan Penerapan *E-System* terhadap Kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kewajiban membayar bumi dan bangunan di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode data primer dengan menggunakan kuesioner. Dengan

demikian, terdapat beberapa kriteria dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak PBB yang bertempat tinggal tetap dan berdomisili di Kecamatan Tambaksari
2. Wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban atas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tambaksari
3. Wajib Pajak yang memiliki objek PBB kena pajak dan memperoleh manfaatnya atas objek tersebut di Kecamatan Tambaksari

Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yang akan diperoleh dari wajib pajak orang pribadi di kota Surabaya. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator yang telah tertera dalam penelitian ini untuk dijawab dan diisi oleh para responden yang terpilih sebagai sampel yang mewakili populasi untuk memperoleh data sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, Penerapan *e-system* dan kondisi ekonomi wajib pajak. Kuesioner tersebut nantinya akan

disebarkan dengan berisikan mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti serta petunjuk pengisiannya.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib oajak sebagai variabel dependen (Y). Sedangkan variabel independen terdiri dari sosialisasi pajak (X₁), kesadaran wajib pajak (X₂) dan penerapan teknologi (X₃). Serta menggunakan variabel moderasi (Z) yaitu kondisi ekonomi.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada penelitian ini untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak peneliti mengadopsi pertanyaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018). Secara umum variabel kepatuhan wajib pajak memiliki indikatornya sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dalam mendaftarkan pajak
- b. Kepatuhan dalam menghitung jumlah pajak dengan benar
- c. Kepatuhan dalam membayar pajak dengan tepat waktu
- d. Kepatuhan dalam melaporkan SPT dengan baik dan benar

Sosialisasi Pajak (X₁)

Pada penelitian ini untuk mengukur variabel sosialisasi pajak peneliti mengadopsi pertanyaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018). Secara umum variabel sosialisasi pajak memiliki indikatornya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan sosialisasi
2. Media sosialisasi
3. Materi sosialisasi mudah dimengerti
4. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

Pada penelitian ini untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak peneliti mengadopsi pertanyaan dari penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh Tambun & Witriyanto (2016). Secara umum variabel kesadaran wajib pajak memiliki indikatornya sebagai berikut:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan serta mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- b. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Penerapan E-System Perpajakan (X₃)

Pada penelitian ini untuk mengukur variabel penerapan *e-system* peneliti mengadopsi pertanyaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukiyarningsih (2020). Secara umum variabel penerapan *e-system* memiliki indikatornya sebagai berikut:

- a. Kesadaran mendaftarkan NPWP
- b. Pengetahuan terhadap peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas terhadap sistem yang berlaku dalam penggunaan pembayaran pajak
- d. Kondisi pengguna dalam pembayaran pajak
- e. Kemudahan dalam penggunaan sistem dan penyampaian SPT pajak
- f. Kelayakan Sistem Perpajakan

Kondisi Ekonomi Wajib Pajak (Z)

Pada penelitian ini untuk mengukur variabel kondisi ekonomi peneliti mengadopsi pertanyaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari (2017). Secara umum variabel kondisi ekonomi wajib pajak memiliki indikatornya sebagai berikut:

- a. Kemampuan wajib pajak untuk membayar besarnya jumlah PBB yang harus dibayar
- b. Besarnya PBB yang dibayar tidak mempengaruhi biaya hidup wajib

pajak yang dapat ditandai dengan kecenderungan pribadi dalam membeli barang

- c. Adanya sisa uang yang dapat disimpan setelah wajib pajak membayar PBB dan memenuhi kebutuhannya

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yaitu suatu pengukuran yang menghasilkan informasi yang valid dari data responden untuk menjawab kuesioner sehingga kuesioner tersebut dapat menggunakan skala angka. Instrumen penelitian ini dapat diukur dahulu menggunakan skala likert. Tipe skala yang digunakan dalam mengukur indikator kepatuhan wajib pajak adalah skala interval. Skala yang digunakan berupa penilaian angka 1 sampai 5 dengan asumsi penilaian paling besar menunjukkan sangat setuju dan skala yang terkecil menunjukkan tidak setuju. Adapun skala interval yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Interval Class

Interval	Pilihan Jawaban	Kategori	Nilai
$1,00 \leq a \leq 1,80$	STS	Sangat Tidak Setuju	1
$1,80 < a \leq 2,60$	TS	Tidak Setuju	2
$2,60 < a \leq 3,40$	KS	Kurang Setuju	3
$3,40 < a \leq 4,20$	S	Setuju	4
$4,20 < a \leq 5,00$	SS	Sangat Setuju	5

Sumber: Sugiyono, 2013

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur tingkat keandalan alat ukur yang akan digunakan untuk penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid atau tidak diketahui dengan melakukan perbandingan antara nilai correlated item

total correlation dengan koefisien r tabel. Jika r hitung > r tabel berarti item valid. Sebaliknya jika r hitung < dari r tabel berarti item tidak valid data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kumpulan hasil kuesioner dimana suatu kuesioner dapat valid bisa menjelaskan sesuatu yang dapat dinilai melalui kuesioner.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan pengujian terhadap ketepatan atau kelayakan dari suatu alat ukur pada pengukuran dalam penelitian yang dilakukan. Salah satu kuesioner dapat disebut sebagai reliabel atau handal apabila mempunyai pertanyaan terhadap pernyataan di kuesioner bisa stabil. Pengujian ini menggunakan statistik *Cronbach Alpha*. Pada penelitian ini, untuk menguji reliabilitas menggunakan aplikasi WarpPLS 7.0. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Cronbach's alpha Jika nilai Cronbach's alpha > maka instrumen dinyatakan andal atau reliabel Akan tetapi jika nilai Cronbach's alpha < maka instrumen penelitian dinyatakan tidak valid atau tidak reliabel (Ghozali & Latan, 2017:99).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Dalam melakukan pengolahan, menggunakan analisis *Partial Least Square Structural Equation Modelling* (PLS-SEM) dengan bantuan program WarpPLS 7.0. Langkah langkah yang perlu dilakukann yaitu analisis deskriptif, analisis statistik dan pengujian hipotesis.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subyek Penelitian

Pembahasan dalam uraian ini mengenai subyek penelitian, yang menguraikan karakteristik responden. Penyebaran kuesioner melalui *google form* mulai dibuka pada tanggal 23 Juni 2021 dan

ditutup pada tanggal 24 Juli 2021. Berdasarkan hasil konfirmasi, jumlah kuesioner yang disebar melalui link google form sebesar 109 kuesioner. Namun calon responden enggan mau mengisi dikarenakan terlalu banyak pertanyaan serta alasan sibuk dengan pekerjaan lain. Dengan demikian, jumlah kuesioner yang tersubmit pada email saya hanya 100 responden. Maka keseluruhan kuesioner dengan rincian total responden yang terkumpul sebanyak 100 responden. Dengan karakteristik responden berdasarkan usia, pekerjaan, dan lama tinggal dikecamatan tambaksari. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner terdapat rata-rata usia terbanyak yang mengisi kuesioner yaitu dengan usia 20-30 tahun. Kemudian, karakteristik berdasarkan pekerjaan responden menunjukkan bahwa yang mengisi kuesioner adalah orang yang bekerja

sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan wirausaha. Karakteristik dengan lamanya responden bertempat tinggal tetap disurabaya menunjukkan banyak yang sudah lebih dari 15 tahun wajib melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Analisis Deskriptif

Penelitian ini melakukan penyebaran kuesioner secara online pada responden yang bersedia terlibat pada pengumpulan data. Responden yang diterima sebanyak 100 responden dengan metode *convenience sampling*. Kriteria responden yang diterima telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun hasil daripada keterlibatan responden dan penilaian pada tiap variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Analisis Deskriptif Tiap Variabel

Variabel	Indikator	Skor Indikator	Skor Rata-Rata
Sosialisasi Pajak	Informasi mengenai sosialisasi pajak	4,26	4,27 (Sangat Setuju)
	Penyelenggaraan sosialisasi pajak	4,44	
	Memahami materi sosialisasi pajak	4,28	
	Mengetahui media sosialisasi pajak melalui iklan	4,18	
	Mengetahui media sosialisasi pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak	4,14	
	Pengetahuan manfaat perpajakan	4,32	
	Pengetahuan fungsi dan wawasan perpajakan	4,25	
Kesadaran Wajib Pajak	Mengetahui undang-undang perpajakan	4,49	4,33 (Sangat Setuju)
	Mengetahui ketentuan peraturan perpajakan	4,45	
	Mengetahui fungsi pembayaran pajak	4,37	
	Mengetahui akibat menunggak pembayaran pajak	4,25	
	Memahami kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4,37	
	Dapat Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar	4,2	
	Dapat Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela	4,16	
Penerapan E-System	Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan	4,17	4,14 (Setuju)
	Kesadaran Mendaftarkan NPWP	4,15	
	Pengetahuan sistem <i>e-billing</i> melalui Direktorat Jenderal Pajak	4,05	

	Efektivitas sistem penggunaan perpajakan	4,2	
	Kondisi pengguna dalam pembayaran pajak	4,08	
	Kemudahan dalam penggunaan sistem pajak	4,08	
	Kelayakan sistem perpajakan	4,25	
Kondisi Ekonomi	Wajib pajak mampu membayar tarif pajak	4,38	4,15 (Setuju)
	Wajib pajak tidak keberatan menyisihkan pendapatan guna membayar pajak	4,26	
	Wajib pajak menyanggupi beban perpajakannya	4,17	
	Wajib pajak mampu menyisihkan penghasilannya	4,23	
	Wajib pajak membayar pajak jika pendapatannya lebih	3,92	
	Wajib pajak membayar pajak jika sudah tercukupi	3,95	
	Wajib pajak memiliki sisa uang	4,16	
Kepatuhan Wajib Pajak	Mendaftarkan perpajakannya	4,54	4,39 (Sangat Setuju)
	Mampu menghitung jumlah pajak dengan benar	4,48	
	Melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo	4,38	
	Melakukan pembayaran sebelum pemeriksaan	4,26	
	Melakukan pembayaran secara tepat waktu	4,35	
	Menyampaikan SPT sesuai kebutuhan	4,33	
	Melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu	4,37	

Sumber: Hasil *Survey*, Data Diolah

Evaluasi *Inner Model* Uji Model Penelitian

Tabel 3
Hasil Uji Model Penelitian

Keterangan	Nilai	Ideal
<i>Average Path Coefficient</i> (APC)	P=0.005	<0.05
<i>Average R-Squared</i> (ARS)	P<0.001	<0.05
<i>Average Adjusted R-Squared</i> (AARS)	P<0.001	<0.05
<i>Average Block VIF</i> (AVIF)	3.107	≤3.3
<i>Average Full Collinearity VIF</i> (AFVIF)	3.192	≤3.3
<i>Sympson's Paradox Ratio</i> (SPR)	1.000	1
<i>R-Squared Contribution Ratio</i> (RSCR)	1.000	1
<i>Statistical Suppression Ratio</i> (SSR)	1.000	≥0.7

Sumber: Output *Warp-PLS*

Berdasarkan tabel diatas, nilai P-value untuk *Average Path Coefficient* (APC) sebesar P=0.005 maka lebih kecil dari 0.05, kemudian nilai *Average R-Squared* (ARS) sebesar P<0.001 lebih kecil dari 0.05, *Average Adjusted R-Squared* (AARS) sebesar P<0.001 lebih kecil dari 0.05, maka model penelitian ini fit untuk dapat mengukur kualitas model. Apabila nilai VIF memiliki nilai ideal ≤ 3.3 maka model dapat dikatakan sebagai model fit. Dalam penelitian ini nilai *Average Block VIF* (AVIF) sebesar $3.107 < 3.3$, maka

AVIF dapat memenuhi kriteria ideal fit model. Nilai *Average Full Collinearity* (AFVIF) sebesar $3.192 < 3.3$, maka AFVIF memenuhi kriteria ideal fit model. Hasil pengujian selanjutnya terdapat nilai *Sympson's Paradox Ratio* (SPR), *R-Squared Contribution Ratio* (RSCR), *Statistical Suppression Ratio* (SSR) masing-masing memiliki nilai sebesar 1.000 dengan nilai idealnya 1 sehingga dapat dikatakan memenuhi kriteria dalam model fit.

Evaluasi Outer Model

Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2013) uji validitas merupakan kebenaran atas hubungan data yang diperoleh dengan instrumen kuesioner yang diberi. Uji validitas juga digunakan sebagai bentuk upaya untuk mengetahui kepastian atas item-item kuesioner yang mampu mencakup bahkan mengungkapkan sebuah permasalahan dan mendapatkan hasil yang valid. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program Warp-PLS dapat

diketahui bahwa seluruh indikator pada masing masing variabel dalam penelitian ini memiliki *loading factor* > 0.50. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap indikator variabel yang memiliki *loading factor* > 0.50 memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga memenuhi *Convergent Validity*. Data dapat dikatakan valid dengan syarat nilai P-Value < 0,05 dengan nilai *loading factor* > 0,50 sekaligus memiliki nilai AVE (*Average Variance Extracted*) > 0,50 pada setiap variabelnya.

Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Diskriminan

Variabel	AVE	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0.538	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	0.607	Valid
Penerapan <i>E-System</i>	0.680	Valid
Kondisi Ekonomi	0.503	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0.553	Valid

Sumber: Output *Warp-PLS*

Uji Reliabilitas

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas Pada Variabel Laten

Variabel	Composite Reliability Coefficient	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0.889	0.852	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.915	0.891	Reliabel
Penerapan <i>E-System</i>	0.937	0.921	Reliabel
Kondisi Ekonomi	0.874	0.831	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.894	0.860	Reliabel

Sumber: Output *Warp-PLS*


Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa bahwa masing-masing variabel memiliki reliabilitas yang sangat baik karena *composite reliability* masing-masing konstruks sudah berada di atas nilai minimum ($\geq 0,7$). Demikian juga model menunjukkan nilai untuk semua konstruk

Analisis SEM-PLS dengan Warp-PLS

Adapun data yang dihasilkan pada penilaian responden yang diolah dengan alat uji statistik Warp-PLS yang bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh pada

berada di cronbach alpha $\geq 0,6$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas minimum yang disyaratkatkan.

tiap variabel baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:



Gambar 2
Hasil Estimasi Model

Tabel 6
Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Keterangan	Nilai Koefisien (β)	p-values	Hasil Pengujian
H1	$X1 \rightarrow Y1$	0.261	0.003	H1 diterima
H2	$X2 \rightarrow Y1$	0.138	0.078	H2 ditolak
H3	$X3 \rightarrow Y1$	0.378	0.001	H3 diterima
H4	$Z \rightarrow X1 - Y1$	-0.250	0.004	H4 diterima
H5	$Z \rightarrow X2 - Y1$	-0.046	0.320	H5 ditolak
H6	$Z \rightarrow X3 - Y1$	-0.258	0.003	H6 diterima
Nilai R-Squared (R^2)		0.644		

Sumber: Output Warp-PLS

Berdasarkan tabel diatas, peneliti akan melakukan analisis pengujian hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa nilai koefisien β dari sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bernilai positif dengan p-values sebesar 0.003. Hal ini membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Surabaya dapat diterima.

Hipotesis 2

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa nilai koefisien β dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bernilai positif dengan p-values sebesar 0.078. Apabila nilai p-values > 0.05 maka hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Surabaya tidak dapat diterima.

Hipotesis 3

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa nilai koefisien β dari penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak bernilai positif dengan p-values sebesar 0.001. Hal ini membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Surabaya dapat diterima.

Hipotesis 4

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa nilai koefisien β dari kondisi ekonomi memoderasi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bernilai negatif dengan p-values sebesar 0.004. Hal ini membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Surabaya dapat diterima. Maka hipotesis keempat dapat dikatakan sebagai variabel moderasi asli (*pure moderator*). Artinya,

pure moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen di mana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen.

Hipotesis 5

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa nilai koefisien β dari kondisi ekonomi memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bernilai negatif dengan p-values sebesar 0.320. Hal ini membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Surabaya ditolak. Maka hipotesis kelima dapat dikatakan sebagai variabel moderasi potensial (*homologizer moderasi*). Artinya, variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.

Hipotesis 6

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa nilai koefisien β dari kondisi ekonomi memoderasi hubungan antara penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak bernilai negatif dengan p-values sebesar 0.003. Hal ini membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Surabaya dapat diterima. Maka hipotesis keenam dapat dikatakan sebagai variabel moderasi asli (*pure moderator*). Artinya, pure moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen di mana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kota Surabaya

Berdasarkan pengujian hipotesis, sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, dengan adanya kegiatan sosialisasi pajak mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan maka akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam melakukan pembayaran pajaknya. Dengan adanya sosialisasi pajak dapat menjadikan responden untuk mengerti dan memahami manfaat membayar pajak serta sanksinya apabila tidak melaksanakan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian, maka variabel sosialisasi pajak menggunakan dua indikator yaitu, memahami informasi pentingnya membayar pajak dan manfaat dalam membayar pajak. Tanggapan responden mengindikasikan bahwa wajib pajak sangat mengharapkan pemerintah memberikan sosialisasi pajak secara efektif dan efisien agar dapat dengan mudah wajib pajak memahami mengenai perpajakan.

Secara teoritis, suatu tindakan untuk berperilaku yang telah dijelaskan oleh *Theory of Reasoned Action* dapat menghubungkan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori tindakan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dapat memberikan dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk berperilaku taat pajak karena melalui sosialisasi pajak dapat memahami pentingnya membayar pajak serta melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kota Surabaya

Berdasarkan pengujian hipotesis, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya banyak responden yang belum memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Para responden yang masih berusia muda belum sepenuhnya sadar akan membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu. Wajib pajak bumi dan bangunan pada kecamatan tambaksari ini termasuk memiliki tingkat kesadaran

yang masih rendah, namun mereka masih patuh terhadap kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel kesadaran wajib pajak menggunakan beberapa indikator yaitu, memahami fungsi pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta wajib pajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar dan sukarela. Tanggapan responden mengindikasikan bahwa wajib pajak banyak yang tidak setuju atas pernyataan bahwa mereka dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara benar, sehingga sebagian dari responden merasa ragu-ragu dalam menjawab kuesioner. Dengan demikian tingkat kesadaran responden dalam hal tersebut masih rendah.

Secara teoritis, niat untuk berperilaku yang dijelaskan oleh *Theory of Reasoned Action* dapat menghubungkan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya niat seseorang akan kesadaran dalam membayar pajak dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang selalu taat membayar pajak sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Namun sebaliknya, jika niat wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak, maka kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya akan menurun dan mengakibatkan penerimaan dari sektor pajak akan semakin berkurang.

Pengaruh Penerapan E-System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kota Surabaya

Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil yang menyatakan bahwa penerapan *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, adanya penerapan *e-system* yang baik maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Para responden dengan usia muda merasa terbantu dengan adanya sistem elektronik ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka variabel penerapan *e-system* menggunakan beberapa indikator diantaranya yaitu,

pengetahuan efektivitas terhadap peraturan sistem yang berlaku serta kondisi, kemudahan dan kelayakan penggunaan sistem perpajakan. Tanggapan responden mengindikasikan bahwa dengan adanya penerapan *e-system* dapat memudahkan responden untuk melakukan pembayaran pajaknya secara tepat waktu.

Secara teoritis, perilaku seseorang dalam melakukan tindakan seperti yang dijelaskan oleh *Theory of Reasoned Action* dapat menghubungkan antara penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Wahyuni et al., (2020) menyatakan bahwa dengan adanya penerapan *e-system* ini dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran perpajakan secara online, sehingga dapat meminimalisir wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Responden membuktikan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memahami adanya pembaharuan sistem administrasi pajak ini, maka akan semakin banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan patuh dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *e-system* maka dapat menimbulkan wajib pajak yang selalu taat dan mudah dalam membayar pajak secara tepat waktu.

Kondisi Ekonomi Memoderasi Hubungan Antara Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kota Surabaya

Berdasarkan pengujian hipotesis, kondisi ekonomi signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, kondisi ekonomi dapat memperkuat hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden penelitian ini kebanyakan tinggal di kecamatan tambaksari sudah puluhan tahun, sehingga sering mengikuti acara sosialisasi pajak di kantor kecamatan mengenai penyuluhan pajak bumi dan

bangunan. Berdasarkan hasil penelitian, maka variabel kondisi ekonomi menggunakan pernyataan kuesioner, responden wajib pajak sangat setuju dengan pernyataan mengenai kewajibannya dalam membayar pajak, tidak merasa keberatan menyisihkan pendapatannya, serta dapat menyisihkan penghasilan guna membayar pajak tepat waktu. Artinya, setelah mengikuti sosialisasi pajak responden wajib pajak mengetahui adanya kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan besarnya tarif pajak bumi dan bangunan yang mereka tempati saat ini. Sedangkan pernyataan tidak disetujui oleh responden mengenai beban pajak akan disanggupi apabila sesuai dengan pendapatan, membayar pajak apabila penghasilan lebih, melakukan pembayaran pajak apabila semua kebutuhannya telah terpenuhi, dan masih ada sisa uang apabila telah membayar pajak. Tanggapan responden mengindikasikan bahwa responden sangat terbantu dengan adanya sosialisasi pajak dapat menjadikan wajib pajak dapat menyisihkan pendapatannya guna untuk kepentingan kewajiban perpajakannya.

Secara teoritis, niat dan keyakinan wajib pajak untuk berperilaku yang dijelaskan oleh *theory of reasoned action* dapat menghubungkan antara kondisi ekonomi dengan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap seseorang terhadap perilaku dapat ditentukan oleh keyakinan seseorang yang diperoleh mengenai konsekuensi dari suatu perilaku. Niat untuk membayar pajak akan muncul dalam diri seorang wajib pajak yang dapat didukung oleh persepsi baik dari pemerintah dengan aturan yang mendukung dapat disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak tersebut dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dapat memberikan dorongan atas keyakinan dari wajib pajak untuk berperilaku taat pajak dengan menyesuaikan tingkat pendapatannya agar dapat mematuhi peraturan perpajakan.

Kondisi Ekonomi Memoderasi Hubungan Antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kota Surabaya

Berdasarkan pengujian hipotesis, kondisi ekonomi tidak signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, Kondisi ekonomi itu sendiri dapat memperlemah kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakannya. Sebagian dari responden memiliki pekerjaan sebagai wirausaha yang setiap bulannya mendapatkan penghasilan yang tidak tentu, serta sering lupa akan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan dengan keuangan yang tidak menentu tersebut dapat menyebabkan wajib pajak kurang memiliki kesadaran untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan perpajakannya. Responden tidak setuju pernyataan mengenai menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara benar, karena mereka tidak bisa membayar pajak secara tepat waktu yang disebabkan oleh kesadaran pajaknya yang masih rendah. Sehingga hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi tidak signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. banyak responden mempunyai kondisi ekonomi yang baik namun mereka menganggap bahwa denda yang diberikan tidak begitu besar sehingga wajib pajak engga membayar pajak tepat waktu dan memilih menggunakan uangnya untuk kepentingan yang lainnya. Tanggapan responden mengindikasikan bahwa masih banyak responden belum sadar akan pentingnya membayar pajak, sehingga dapat menyebabkan penunggakan pembayaran pajak.

Secara teoritis, sikap dan perilaku seseorang yang dijelaskan oleh *theory of reasoned action* dapat menghubungkan antara kondisi ekonomi dengan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tergantung

dari niat masing masing individu. Apabila wajib pajak memiliki sikap dan perilaku yang selalu taat akan kewajiban pajaknya, maka wajib pajak tersebut akan menyisihkan pendapatannya guna untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Jika kondisi ekonomi baik atau buruk mereka akan menyisihkan pendapatannya guna pembayaran pajak, walaupun tidak tepat waktu. Namun mereka akan membayar kewajiban pajaknya.

Kondisi Ekonomi Memoderasi Hubungan Antara Penerapan *E-System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kota Surabaya

Berdasarkan pengujian hipotesis, kondisi ekonomi signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, dengan adanya sistem perpajakan secara online ini diharapkan banyak wajib pajak yang tidak menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan. Responden yang berusia muda serta yang bekerja sebagai pegawai dapat dengan mudah memahami penerapan e-system dan juga dapat menyisihkan pendapatannya guna untuk membayar pajak secara tepat waktu apalagi dengan kondisi sekarang menggunakan teknologi secara online dapat memudahkan setiap wajib pajak bertransaksi. Responden wajib pajak sangat setuju dengan pernyataan mengenai kewajibannya dalam membayar pajak, tidak merasa keberatan menyisihkan pendapatannya, serta dapat menyisihkan penghasilan guna membayar pajak tepat waktu. Sedangkan pernyataan tidak disetujui oleh responden yaitu pernyataan mengenai beban pajak akan disanggupi apabila sesuai dengan pendapatan, membayar pajak apabila penghasilan lebih, melakukan pembayaran pajak apabila semua kebutuhannya telah terpenuhi, dan masih ada sisa uang apabila telah membayar pajak. Tanggapan responden mengindikasikan bahwa dengan adanya *e-*

system ini dapat membantu memudahkan wajib pajak membayar pajak secara online.

Secara teoritis, perilaku dan keyakinan seseorang dalam membayar pajak seperti yang dijelaskan oleh *theory of reasoned action* dapat menghubungkan antara kondisi ekonomi dengan penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Suatu tindakan ataupun perilaku seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Apabila wajib pajak yakin untuk membayar pajak, maka akan menyisihkan pendapatannya guna kepentingan membayar pajak agar selalu taat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dibuktikan dengan tanggapan responden setuju bahwa dengan adanya pembaharuan sistem administrasi pajak ini, maka akan semakin banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan patuh dan tepat waktu.

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak.
3. Penerapan *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima
4. Kondisi ekonomi signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota

Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

5. Kondisi ekonomi tidak signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak.
6. Kondisi ekonomi signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan indikator pertanyaan kuesioner hanya beberapa dan masih sama dengan penelitian sebelum-sebelumnya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan pengukuran indikator pertanyaan kuesioner dengan skala interval.
3. Penelitian ini hanya menggunakan pertanyaan positif yang digunakan dalam kuesioner.
4. Penelitian ini hanya menggunakan responden pada kecamatan Tambaksari namun tidak keseluruhan masyarakat mau mengisi kuesioner.

Saran

Adapun saran yang diberikan antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih mengembangkan lagi instrumen atau indikator pertanyaan kuesioner lebih banyak serta lebih spesifik.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan pengukuran variabel indikator pertanyaan menggunakan skala ordinal yang dapat sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa pertanyaan

negatif di kuesioner agar sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat melihat jawaban dari responden yang konsisten.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih meyakinkan masyarakat untuk memberikan kesediaan waktunya dalam mengisi kuesioner agar keseluruhan responden dapat mengisi kuesioner penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Deinara, N. N. N., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(Mei 2019), 1394. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V27.I02.P21>
- Gunawan, C., & Mulyani, S. D. (2019a). Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderisasi. *Forum Keuangan Dan Bisnis (Fkbi) Vii 2019 Forum*, 7, 107–114.
- Gunawan, C., & Mulyani, S. D. (2019b). Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderisasi. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 7(1), 107–114.
- Larasati, F. S., & Subardjo, A. (2018b). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(7), 29–39.
- Mudiarti, H., Lestari, A., & Setiawan, B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 22–25. <https://repo.undiksha.ac.id/3854/>
- Pangestie, D. D., & Satyawan, M. D.

- (2019). Aplikasi Theory Of Planned Behavior: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. *Jurnal Akunesa*, 8(1), 1–10.
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganessa*, 7(1).
- Riani, & Nindhy. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengatahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL AKUNTANSI*, 53(9), 1689–1699.
- Supriyati. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak Ditengah Pandemi COVID-19*. www.laijawatimur.or.id.
<https://www.laijawatimur.or.id/course/interest/detail/5>
- Suyanto, & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Studi Aspek Pengetahuan , Kesadaran , Kualitas Layanan Dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139–158.
- Vio, P., Ardayani, N., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Dan Kondisi Keuangan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1741–1768.
- Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer*. 10(2), 81–91.
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88–97.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).
<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yasa, I. P. R. P., & Jati, I. K. (2017a). Kondisi Keuangan Wajib Pajak Pemoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Udayana*, 19(2), 1521–1550.